ADMINISTRASI TATA USAHA KAYU YANG EFEKTIF DAN TRANSPARAN

Oleh
Epi Syahadat[1]

Ringkasan

Penatausahaan hasil hutan merupakan pengistilahan yang baru sebagai pengganti istilah administrasi tata usaha kayu sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2007, permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan masih belum terselesaikan dengan baik hingga sekarang, untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan di dalam upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan tersebut, dasar hukum dalam penatausahaan hasil hutan dirubah, yaitu dengan menerbitkan Peratuan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2006 sebagai pengganti SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 dan Permenhut Nomor P.18/2005. Tujuan dari kajian ini adalah: (i) mengidentifikasi prosedur penatausahaan hasil hutan (PUHH) sebelum Permenhut Nomor P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji perubahan substansi dan dampak pelaksanaan permenhut tersebut terhadap penatausahaan hasil hutan. Kajian dilakukan dengan melakukan review kebijakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan penatausahaan hasil hutan telah berubah dari official assesment menjadi self assesment, dan dengan diterbitkan Permenhut Nomor P.55/2006 tersebut beberapa permasalahan yang ada dapat teratasi, seperti contohnya dasar perhitungan dalam penentuan PSDH dan DR, sekarang bukan lagi berdasarkan LHC yang banyak dikeluhkan oleh IUPHHK, IPHHK, akan tetapi berdasarkan LHP yang sudah disahkan oleh P2LHP. Akan tetapi efektifitas Permenhut Nomor P.55/2006 belum teruji karena permenhut tersebut baru dalam taraf sosialisasi, selain daripada itu permenhut ini berdampak pada ketidak jelasan dalam penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, karena Permenhut Nomor P.55/2006 lebih dominan mengatur penetausahaan hasil hutan pada kawasan hutan negara.

Kata kunci : kebijakan penatausahaan hasil hutan, penatausahaan dan peredaran hasil hutan.

[1] Peneliti Pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan kebijakan Kahutanan, Bogor

I. PENDAHULUAN

Pengurusan hutan selama ini tanpa disadari telah mengabaikan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) karena desakan pembangunan ekonomi. Hal tersebut diindikasikan dengan semakin meningkatnya permasalahan dan isu yang muncul baik yang berhubungan dengan sumberdaya hutan, kondisi sosial, maupun terhadap lingkungan hidup. Beberapa sisi yang banyak disorot dalam upaya perbaikan tata kelola hutan diantaranya, adalah i) melemahnya kontrol pemerintah sehingga merugikan negara maupun sumberdaya hutan (*state capture*), ii) tidak ditegakannya aturan dan hukum untuk keuntungan pihak-pihak tertentu (*administrative coruption*), iii) masih melemahnya kelembagaan secara umum (*institutional weaknesses*), iv) lemahnya pengendalian dari sisi produksi dan peredaran hasilnya (*supply chain weaknesses*), v) tidak adanya rujukan dan batasan kinerja yang jelas dan tegas (*indicators and banchmarks*), dan vi) lemahnya kapasitas dan kapabilitas serta prilaku sumberdaya manusia di sektor kehutanan (*human resource*) (Anonim,2007). Dari enam permasalahan mengenai perbaikan tata kelola hutan seperti yang tersebut diatas salah satu diantaranya, adalah mengenai "lemahnya pengendalian dari sisi produksi dan peredaran hasilnya". Berkaitan dengan hal tersebut, apabila kita lihat pada Peraturan Pemenrintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, pasal 117, ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan", kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa " Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau perhitungan jumlah oleh petugas yang berwenang", dari kedua bunyi pernyataan ayat tersebut diatas menunjukan bahwa aturan/upaya untuk melakukan pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan sudah ada, yaitu dengan istilah penatausahaan hasil hutan, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan yang belum terselesaikan.

Permasalahan dalam penatausahaan hasil hutan yang masih belum terselasaikan dengan baik hingga sekarang, seperti : 1) efektivitas dalam pengurusan Laporan Hasil Cruising (LHC) yang masih diragukan kebenarannya, 2) penentuan quota tebangan (QTT) masih dilakukan secara sentralistik oleh Departemen Kehutanan/Direktur Jenderal BPK, penentuan quota tebangan tahunan berdasarkan asumsi data yang ada di Departemen Kehutanan tanpa menggunakan *crusing*. Padahal kondisi hutan saat ini sudah semakin rusak sehingga asumsi atau data yang digunakan sudah tidak relefan lagi, 3) dalam pengesahan RKT Dinas

Kehutanan Provinsi mendapat kesulitan dalam mensinkronkan antara jatah tebangan tahunan dengan LHC, 4) dalam pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP) perlu adanya berita acara pemeriksaan penebangan kayu yang tertinggal sebagai akibat dari penebangan, 5) pengangkutan hasil hutan yang perlu untuk disederhanakan tanpa mengurangi fungsi penatausahaan hasil hutan yang efektif dalam melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan (Syahadat et al. 2006). Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan telah merubah dasar hukum atau payung hukum dalam penatausahaan hasil hutan dengan mengganti Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/2005 menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2006.

Dalam upaya menjamin kelestarian hutan dan hak-hak negara atas hasil hutan pengaturan dalam penatausahaan hasil hutan menjadi suatu hal yang penting dan strategis untuk diperhatikan sehingga kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar serta permasalahan dalam penatausahaan hasil hutan itu sendiri dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan dengan adanya perubahan dalam aturan mengenai penatausahaan hasil hutan tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu kebijakan penatausahaan hasil hutan (PUHH) yang baru, yaitu Pemenhut Nomor P.55/2006 sangat diperlukan untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Kajian ini bertujuan : (i) mengidentifikasi prosedur penatausahaan hasil hutan (PUHH) sebelum Permenhut No. P.55/2006 diterapkan; (ii) mengkaji perubahan substansi dan dampak pelaksanaan permenhut tersebut terhadap penatausahaan hasil hutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian ini lebih menitik beratkan kepada kajian terhadap beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.

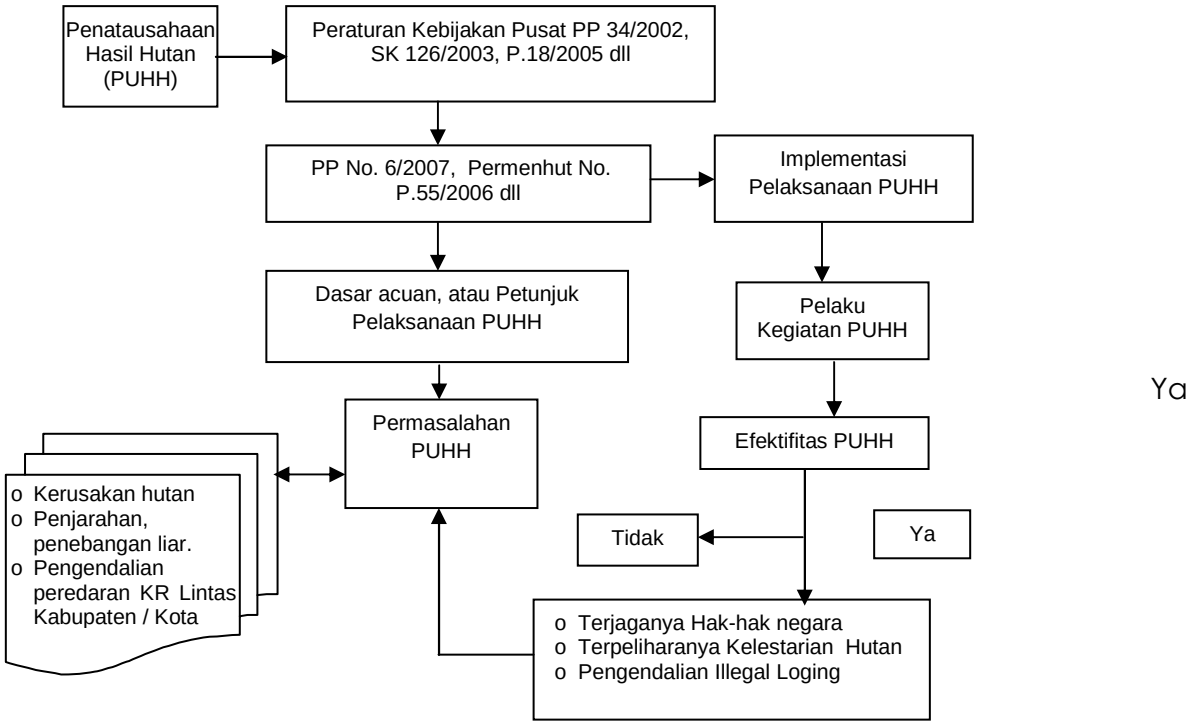

Gambar 1. Kerangka Pemikiran dalam Kajian Peraturan PUHH.

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dapat diindikasikan oleh pencapaian 3 (tiga) aspek penting, yaitu: (1) terjaganya hak-hak Negara, (2) terpeliharanya kelestarian hutan, dan (3) terjadinya pengendalian *illegal logging*. Penerapan penatausahaan hasil hutan dapat dikatakan tidak efektif apabila masih adanya atau menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam penatausahaan hasil hutan di lapangan.

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Kehutanan di daerah dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan hasil hutan, data primer yang diperoleh meliputi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, kesenjangan pelaksanaan dan uraian tugas, pengeluaran perusahaan dalam pengurusan ijin, pengesahan dan penerbitan dokumen penatausahaan hasil hutan. Data sekunder diperoleh dari kantor kehutanan, perusahaan, dan perpustakaan seperti produksi kayu dan peredaran kayu, sarana dan

prasarana pemantauan, peraturan penatausahaan hasil hutan, penggunaan dan pendistribusian dokumen angkutan kayu, hasil *monitoring* dan evaluasi kegiatan penatausahaan hasil hutan, dan data lainnya yang terkait.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis deskriptif yang menguraikan dampak dan efektivitas pelaksanaan Permenhut Nomor P.55/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan (PUHH). Penilaian dampak pelaksanaan Permenhut Nomor P.55/2006 dilakukan dengan mengkaji isi Permenhut tersebut kemudian membandingkan dengan berbagai perundang-undangan mengenai penatausahaan hasil hutan yang berlaku.

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Permenhut Nomor P.55/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan (PUHH) dilakukan dengan mengkaji isi permenhut tersebut secara seksama untuk menjawab pertanyaan tentang apakah pasal-pasal yang ada cukup untuk mengatur pelaksanaan penatausahaan hasil hutan (PUHH) ?. Apabila ada sejauhmana pasal tersebut dapat dilaksanakan?. Peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan sebagai bahan kajian PUHH ini adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6, tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006, tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006, tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Sebelum Diterbitkan Permenhut Nomor P.55/2006.

Dari hasil yang diperoleh dilapangan prosedur penatausahaan hasil hutan (PUHH) sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 55/2006 sangat berfariasi, mulai dari pembuatan LHC, RKT, LHP dan penerbitan SKSHH. Pengurusan penatausahaan hasil hutan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, Dinas Kehutanan yang satu dengan Dinas Kehutanan yang lain baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota adalah wajar karena dengan adanya otonomi daerah, akan tetapi ini menunjukan bahwa pelaksanaan SK Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003, tentang penataan hasil hutan harus ditinjau kembali, karena perbedaan tersebut sangatlah jelas/mencolok. Adapun bagan mekanisme atau alur penatausahaan hasil hutan berdasarkan SK Menhut 126/2003, adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Pembuatan LHC

SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, tentang penatausahaan hasil hutan sebenarnya sudah sangat sederhana dan mudah untuk diterapkan dilapangan/daerah, akan tetapi dengan pemberian kewenangan terhadap pejabat atau instansi diluar kehutanan berakibat lain, misalnya dalam pembuatan LHC (lihat gambar 2 di bawah), usulan LHC diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan, sebelum LHC itu disahkan harus diadakan *cheking cruising,* untuk membuktikan benar tidaknya hasil hutan atau kayu yang akan diproduksi/dipanen tersebut berada pada lahan yang mempunyai izin yang sah, secara teknis dalam pelaksanaannya tidak mungkin seorang pejabat seperti Bupati/Walikota melakukan *cheking cruising*, karena secara teknis pejabat daerah seperti Bupati/Walikota tidak mempunyai kemampuan / kapabilitas dan data mengenai hal tersebut, untuk mengantisipasi keadaan demikian, maka alangkah baiknya dan dipandang tepat apabila di dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menangani masalah kehutanan. Dari contoh yang dikemukakan diatas membuktikan bahwa pemberian kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam melakukan *cheking cruising tidak efektif*, hanya akan memperpanjang rantai pengurusan penatausahaan hasil hutan, dan untuk pengurusannya

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya dalam pembuatan LHC kewenangan pengesahannya kenapa tidak langsung diberikan atau diserahkan kepada Dinas Kehutanan setempat, karena secara struktur oganisasi Dinas Kehutanan merupakan instansi yang membantu Bupati/Walikota dalam menentukan kebijakan khususnya bidang kehutanan di daerah tersebut.

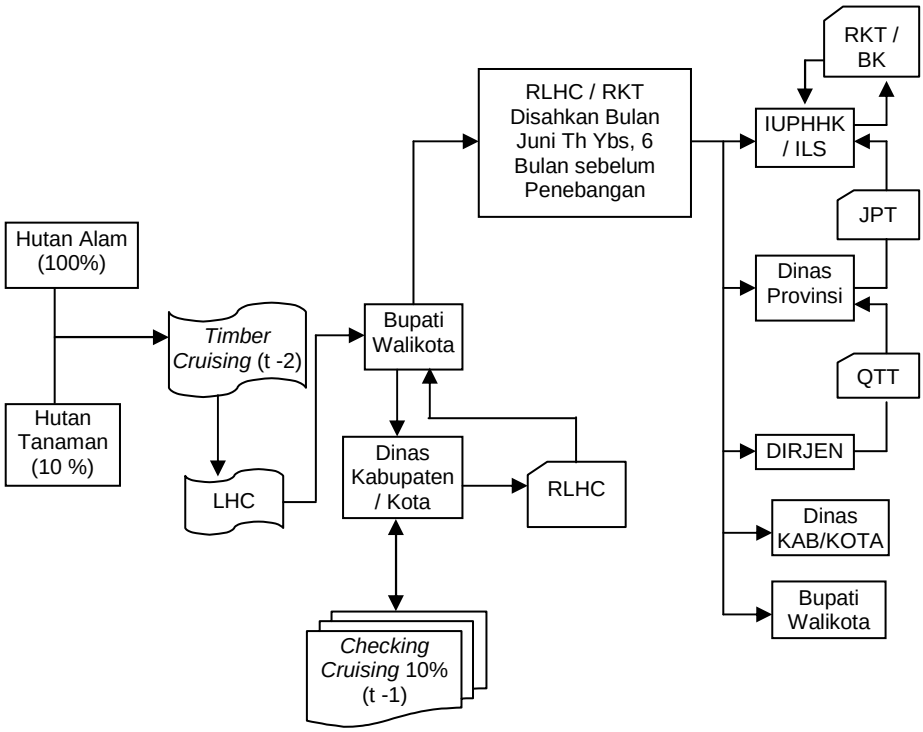

Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan *Timber Cruising* sampai dengan Pengeshan RKT

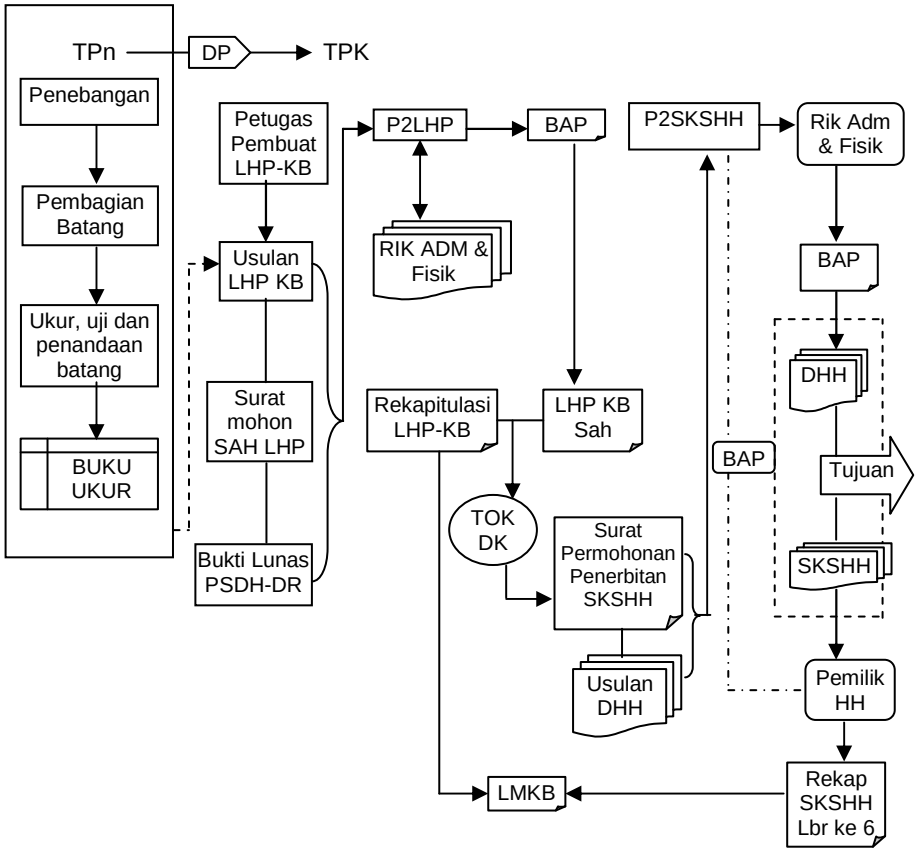

Gambar 3. Mekanisme Pengesahan LHP dan Permohonan Penerbitan SKSHH Berdasarkan SK Menhut Nomor 126/2003.

2. Administrasi Pembuatan dan Pengesahan RKT

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan turunan dari Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) yang merupakan turunan Rencana Karya Pengelolaan Hutan (RKPH), dibuat setiap tahun oleh perusahaan berdasarkan LHC dan jatah tebangan tahunan. Pengesahan RKT dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi setelah memeriksa persyaratan administrasi berupa pembayaran PSDH dan DR serta dikaitkan dengan jatah tebangan tahunan dan rekomendasi LHC yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pada gambar 2 di atas dapat dilihat mekanisme pembuatan RKT sangatlah sederhana, akan tetapi didalam realisasi pelaksanaannya perusahaan / pemohon tidak mudah untuk memperolehnya, memerlukan waktu yang lama. Pengetatan dalam pengurusan permohonan pengesahan RKT memang harus dilakukan, sepanjang dalam pelaksanaannya di Dinas Kehutanan Provinsi tidak

mempunyai kepentingan lain selain kepentingan penertiban perijinan atau tidak mempunyai maksud tertentu dalam pengurusan permohonan tersebut, karena Dinas Kehutanan Provinsi yang mempunyai wewenang di dalam pengesahannya.

3. Administrasi Pembuatan LHP dan Pengesahannya

Atas dasar RKT yang telah disahkan oleh Dinas Provinsi, perusahaan melakukan penebangan, setelah dilakukan penebangan kemudian dilakukan pembagian batang dan penyaradan kayu ke Tempat Peninbunan (TPn), setelah itu perusahaan membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) (lihat pada gambar 3 di atas). Ada pasal-pasal dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 yang menjelaskan tata cara penomoran kayu sampai tunggak pohon, namun tidak ada pasal yang mengharuskan pencatatan terhadap pohon yang tumbang akibat dari penebangan atau pemanenan kayu. Oleh karena itu penatausahaan hasil hutan baru mencoba untuk memenuhi fungsi pertama dari penatausahaan hasil hutan yaitu untuk melindungi hak-hak negara atas hasil hutan tapi belum mencoba untuk memenuhi fungsi kedua dari penatausahaan hasil hutan yaitu untuk menjaga kelestarian hutan. Untuk itu disarankan, dalam pengesahan LHP sebaiknya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laporan Hasil Penebangan (LHP) selain mencantumkan volume dan jumlah batang yang dipungut, juga mencantumkan volume pohon atau batang yang ditinggal di hutan yang sudah tumbang atau roboh akibat dari penebangan kayu yang dilakukan.

4. Administrasi Pembuatan Dokumen Pengangkutan (SKSHH).

Dalam pembuatan dokumen pengangkutan hasil hutan, pada SK Menteri Kehutanan No.126/2003 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005, dalam Pasal 18 mengatakan bahwa setiap badan usaha, perorangan dan pemegang ijin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan tatacara penerbitan SKSHH tertera pada Pasal 20, yang menyatakan P2SKSHH selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah menerima permohonan penerbitan SKSHH, wajib melakukan pemeriksaan administrasi dan fisik KB (meneliti DHH, mengecek LMKB), berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, apabila tidak ada masalah, maka P2SKSHH segera menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH, dan atas SKSHH yang telah diterbitkan serta BAP Pemeriksaan fisik dan administrasi yang telah dilakukan, kemudian SKSHH tersebut disampaikan kepada pejabat eselon III di Dinas Kabupaten/Kota yang menangani masalah kehutanan untuk diketahui dan disetujui.

Pernyataan diketahui dan disetujui oleh pejabat eselon III di Dinas Kabupaten/Kota menimbulkan pertentangan baik oleh Pejabat yang menandatangani SKSHH tersebut maupun pemohon/pengguna SKSHH itu sendiri, alasannya adalah :

a. Jarak antara Pejabat eselon III yang menandatangani untuk mengetahui dan menyetujui SKSHH dengan fisik kayu yang akan diangkut tidak selamanya dapat dijangkau dengan mudah, sehingga dalam pelaksanaanya sulit untuk dilakukan oleh pejabat tersebut yang mempunyai tugas-tugas rutin dan padat.
b. Pemohon penerbitan SKSHH tidak hanya dari satu daerah saja, akan tetapi dari beberapa daerah yang masih dalam satu wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat, sehingga dalam pelaksanaan pengecekan fisik yang dilakukan oleh pejabat tersebut tidak mungkin dilakukan secara bersamaan.
c. Untuk pengurusan penerbitan SKSHH membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara kayu tersebut harus dikirim secepatnya, karena perusahaan terikat oleh kontrak kerja antara penjual dan pembeli yang harus dipenuhi agar tidak mendapat sanksi kerja.
d. Blanko SKSHH tidak selalu tersedia, untuk permohonan blanko saja memerlukan waktu yang cukup lama, karena pendistribusian blanko dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sedangkan yang mencetak blanko SKSHH tersebut adalah Dirjen BPK. Adapun pemberian blanko kepada pemohon SKSHH berdasarkan kebutuhan yang dimintakan oleh perusahaan melalui P2SKSHH, dan untuk permohonan blanko tersebut tidaklah mudah, serta dalam pengurusannya lebih dari 1 (satu) hari.

Apabila dilihat dari tujuan penatausahaan hasil hutan dalam pembuatan dokumen pengangkutan hasil hutan seperti itu sangatlah baik, intinya adalah harus ada fungsi kontrol terhadap pejabat P2SKSHH, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, mengingat tempat kedudukan mereka jauh dari ibukota Kabupaten/Kota, akan tetapi dengan dilibatkannya eselon III untuk mengetahui dan menyetujui (lihat gambar 4 di bawah), persoalannya menjadi lain, yang berdampak kepada pengangkutan hasil hutan *tidak efektif*, dan banyak dikeluhkan oleh pemohon SKSHH maupun pejabat eselon itu sendiri.

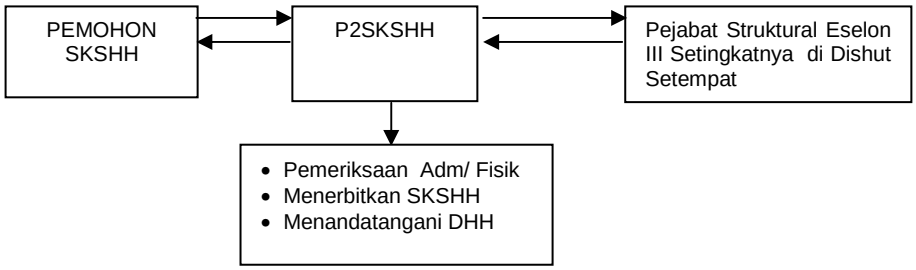

Gambar 4. Mekanisme Permohonan Penerbitan SKSHH Berdasarkan Permenhut Nomor P.18/2005.

B. Perubahan Substansi dan Dampak Permenhut Nomor P.55/2006 Terhadap Penatausahaan Hasil Hutan

1. Perubahan Substansi Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH).

a. Administrasi Pengesahan Laporan Hasil Cruising (LHC)

Untuk dimasa yang akan datang ketentuan penatausahaan hasil hutan akan dirubah, dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006. Dengan dirubahnya SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, menjadi Permenhut Nomor P.55/2006, diharapkan permasalahan-permasalahan dalam pengesahan LHC, dapat teratasi. Ketentuan dalam Permenhut Nomor P.55/2006 IUPHHK yang akan melakukan penebangan/pemanenan wajib melaksanakan *Timber Cruising* dan bagi pemegang IPK harus melakukan *Survei Potensi* (pasal 4, ayat 1), kemudian dalam pasal 4, ayat 3 dinyatakan hasil pelaksanaan *timber cruising* sebagaimana dimaksud untuk IUPHHK pada hutan alam wajib dibuatkan *LHC Hutan Alam* dan *Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan,* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan *timber cruising* untuk IUPHHK Hutan Tanaman, wajib dibuatkan *LHC Tegakan Hutan Tanaman,* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (pasal 4, ayat 4), yang kemudian LHC dan Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tersebut harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota (pasal 4, ayat 6), dan atas dasar LHC dan Rekapitulasi yang telah dilaporkan tersebut pemegang IUPHHK menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan (pasal 5, ayat 1). Perubahan mekanisme penatausahaan hasil hutan tersebut diharapkan merupakan suatu jalan keluar atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan dalam mengantisipasi ketidak efisienan

pengurusan pengesahan RLHC, yang mana pada waktu itu RLHC yang dibuat dan telah disahkan mempunyai fungsi sebagai dasar dalam pembuatan RKT, akan tetapi dalam pengesahannya oleh Bupati/Walikota harus melalui rantai birokrasi yang panjang dan menimbulkan *high cost ecconomy* (biaya pengurusan yang tinggi). Diharapkan untuk masa yang akan datang tidak ada lagi permasalahan yang baru muncul dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengurusan LHC.

b. Administrasi Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dengan akan diberlakukannya penatausahaan hasil hutan berdasarkan Permenhut Nomor P. 55/2006 maka dalam pembuatan RKT, adalah sebagai berikut : ”Dasar pembuatan RKT adalah LHC dan Rekapitulasi LHC Tahunan yang sudah ditandatangani dan sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi” (sesuai dengan pasal 5, ayat 1). Apabila kita melihat pada pernyataan pasal 5, ayat (1) tersebut di atas, maka pemegang IUPHHK hutan alam maupun IUPHHK hutan tanaman dalam pembuatan RKT sudah lebih mudah dan ringan, akan tetapi pertanyaannya kemudian adalah apakah dalam realisasi pelaksanaannya akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau bahkan akan timbul permasalahan yang baru ?. Karena belajar dari pengalaman yang dahulu rantai birokrasi dalam pengurusan RKT tidak dapat dihindari.

c. Administrasi Pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP)

Dalam Permenhut Nomor P.55/2006 pasal 10, ayat (1) dinyatakan bahwa, Pemegang IUPHHK, IPHHK dan IPK setelah melaksanakan penebangan harus membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP). LHP tersebut sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan mengajukan permohnan pengesahan LHP kepada P2LHP. Berdasarkan permohonan yang diajukan P2LHP melakukan pemeriksaan fisik (pasal 10, ayat 2), selanjutnya dalam pasal 10, ayat (3) dinyatakan bahwa, hasil pemeriksaan fisik dimasukkan kedalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), dan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB yang apabila hasilnya dinyatakan benar, maka BAP pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar Pengesahan LHP-KB. LHP yang sudah disahkan merupakan dasar perhitungan pembayaran PSDH-DR (pasal 10, ayat 5), dan LHP-KB tersebut dibuatkan rekapitulasinya, kemudian rekapitulasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai (BSPHH), P2SKSKB dan P2LHP (pasal 10, ayat 8). Apabila dilihat dari alur pembuatan dan pengesahan LHP tersebut di atas memang terdapat perubahan terutama dalam dasar perhitungan PSDH-DR, yang

dahulu dasar perhitungan PSDH - DR adalah RLHC yang sudah disahkan oleh Bupati/Walikota, akan tetapi sekarang dasar perhitungan PSDH-DR adalah LHP yang sudah disahkan oleh P2LHP. Dengan dibelakukannya dasar perhitungan PSDH-DR adalah LHP yang sudah disahkan diharapkan tidak ada lagi keluhan dari perusahaan, karena sebelumnya penetapan perhitungan PSDH–DR berdasarkan RLHC yang sudah disahkan, pemegang IUPHHK hutan alam maupun hutan tanaman merasa keberatan alasannya adalah kondisi ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di negara Indonesia tidak stabil, selain daripada itu banyaknya pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat, bencana alam dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jaminan bagi perusahaan untuk dapat memanen sesuai dengan LHC yang dibuat.

d. Administrasi Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).

Berdasarkan Permenhut Nomor P.55/2006 pasal 13, ayat (1), dinyatakan bahwa : Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa : jenis-jenis angkutan untuk KB, KBK, dan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya dari hutan negara. Apabila kita lihat pada kedua pernyataan di atas untuk masa yang akan datang dokumen pengangkutan hasil hutan dari kawasan hutan negara tidak lagi menggunakan dokumen SKSHH akan tetapi menggunakan SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, dan FA-KO. Dalam pengurusan permohonan penerbitan dokumen angkutan juga berbeda dengan permohonan penerbitan SKSHH (berdasarkan Permenhut Nomor P.18/2005), pada Permenhut Nomor P.18/2005 dinyatakan bahwa apabila P2SKSHH telah melakukan pengecekan fisik dan administrasi dan telah sesuai maka P2SKSHH menandatangani DHH dan menerbitkan SKSHH, sedangkan yang mengetahui dan mensahkan SKSHH adalah pejabat eselon III pada Dinas Kabupaten/Kota setempat. Dalam Permenhut Nomor P.55/2006 pasal 18, ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e, dinyatakan bahwa : Permohonan penerbitan SKSKB diajukan kepada P2SKSKB dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, selanjutnya P2SKSKB melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi dan membuatkan BAP Pemeriksaan, berdasarkan BAP tersebut apabila dinyatakan benar,

maka P2SKSKB segera menandatangani DKB dan menerbitkan SKSKB, yang dilakukan di lokasi/tempat KB akan diangkut. Apabila kita lihat dari aturan atau mekanisme yang baru (berdasarkan Permnhut P.55/2006) dalam permohonan penerbitan SKSKB sangatlah mudah dan sederhana, tidak ada keharusan untuk disahkan oleh pejabat eselon III di Dinas Kabupaten / Kota yang banyak dikeluhkan oleh pemohon maupun pejabat itu sendiri (Syahadat E, 2006), akan tetapi kembali belajar dari pengalaman yang terdahulu apakah peraturan atau mekanisme ini akan lebih mempermudah dalam permohonan penerbitan dokumen angkutan atau bahkan akan menimbulkan permasalahan yang baru ?.

2. Dampak Pelaksanaan Permenhut Nomor P.55/2006 terhadap Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)

Ketika penatausahaan hasil hutan (PUHH) masih berpedoman pada SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, pasal-pasal yang mengatur mengenai penatausahaan hasil hutan (PUHH) khususnya hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat masih berjalan dengan baik, akan tetapi dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006 tentang Penatausahaan hasil hutan (PUHH) yang berasal dari hutan negara, sebagai dasar acuan atau payung hukum dalam penatausahaan hasil hutan pasal-pasal yang mengatur mengenai penatausahaan hasil hutan dari hutan rakyat hanya 1(satu), yaitu pasal 60 ayat (5) mengenai penggunaan SKSKB yang di Cap KR sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di luar jenis kayu yang telah ditetapkan dalam Permenhut Nomor P.51/2006 yang kemudian dirubah menjadi Permenhut Nomor P.33/2007. Oleh karenanya dengan diberlakukannya Permenhut Nomor P.55/2006, secara umum penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat tidak dapat berjalan dengan baik, karena tidak mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya atau dengan perkataan lain tidak jelas payung hukumnya sebagaimana yang terlihat pada Pasal 61 Permenhut Nomor P.55/2006.

Pada gambar 2 di atas dapat dilihat mekanisme pelaksanaan *timber cruising* sampai pada pengesahan RKT berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003, dan apabila kita bandingkan dengan pelaksanaan *timber cruising* dan pengesahan RKT berdasarkan Permenhut Nomor P.55/2006 sangat berbeda, pada gambar 5 di bawah dapat dilihat mekanisme pelaksanaan *timber cruising* dan pengesahan RKT dimaksud, adalah sebagai berikut :

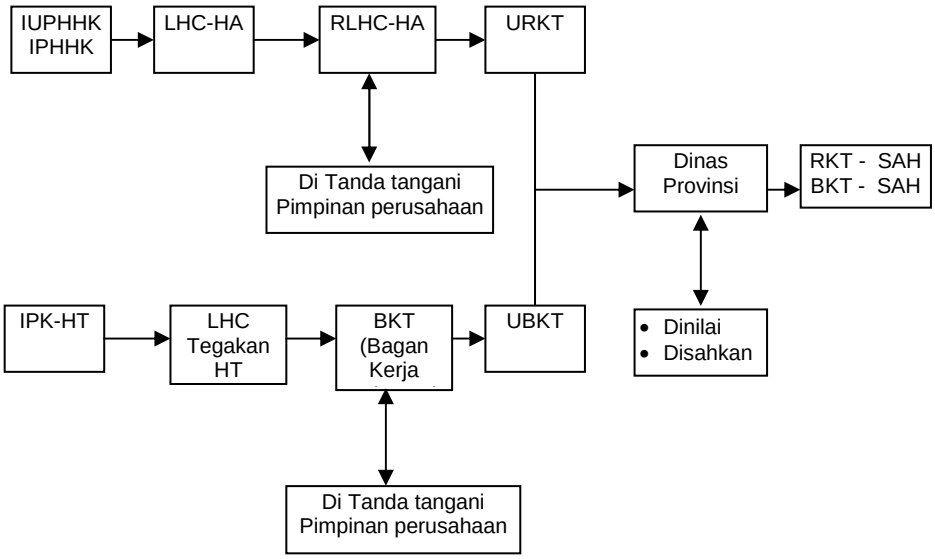

Gambar 5. Mekanisme Pelaksanaan *Timber Cruising* s/d Pengesahan RKT

Pada gambar 5 di atas dapat dilihat dasar pengesahan RKT-HA dan BKT-HT adalah LHC hutan alam dan LHC tegakan hutan tanaman yang dintandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, tidak lagi RLHC yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau dengan perkataan lain mekanisme dalam penatausahaan hasil hutan telah berubah dari sistem *official assesment* menjadi *self assesment*. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengurusannya sudah tidak serumit seperti dahulu lagi, akan tetapi permasalahannya sekarang sejauhmana mekanisme tersebut dapat berjalan sebagaimana mustinya, karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya rantai birokasi dalam setiap pengurusan LHC dan pengesahan RKT oleh Dinas Provinsi tidak dapat dihindari, malah terkesan lebih mempersulit dalam pengurusannya.

Dalam pengesahan LHP dan permohonan penerbitan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) pun terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara mekanisme pengurusan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 126/2003 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/2006. Apabila kita lihat pada gambar 6 di bawah, penebangan kayu dapat dilaksanakan oleh perusahaan setelah RKT-HA dan BKT-HT disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Kemudian setelah kayu ditebang perusahaan melakukan pemotongan batang, pengujian dan pengukuran yang dituangkan kedalam Buku Ukur kayu

bulat dan Rekapitulasi LHP-KB, perusahaan mengajukan permohonan pengesahan LHP kepada P2LHP paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu bulan yang dilaksanakan oleh petugas pembuat LHP-KB perusahaan (pasal 10, ayat 1 Permenhut Nomor P.55/2006). Atas dasar surat permohonan yang diajukan oleh perusahaan disertai persyaratan lain, P2LHP melakukan pemeriksaan fisik kayu bulat dan kemudian dituangkan kedalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan dibuatkan BAP pemeriksaan DPKB. Apabila BAP tersebut benar hasilnya, maka BAP tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengesahan LHP-KB dan pelaksanaan pengesahan LHP-KB tersebut dilakukan di tempat penebangan kayu (TPn). LHP-KB yang telah disahkan oleh P2LHP selain sebagai dasar dalam permohonan dokumen angkutan kayu bulat (SKSKB) juga merupakan dasar dalam perhitungan pungutan PSDH – DR (pasal 10, ayat 5). Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) akan diterbitkan oleh P2SKSKB atas dasar surat permohonan penerbitan SKSKB yang dilakukan oleh perusahaan disertai dengan LHP-KB yang telah disahkan dan telah bukti lunas pembayaran PSDH-DR nya (pasal 17), serta dilampiri Laporan Persediaan/Stok Kayu Bulat, dan Identitas Pemohon yang kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik. Apabila dari hasil pemeriksaan administrasi dan fisik yang dilakukan tidak ada masalah maka dibuatkan BAP pemeriksaan, dan atas dasar BAP pemeriksaan tersebut DPKB ditandatangani dan SKSKB diterbitkan.

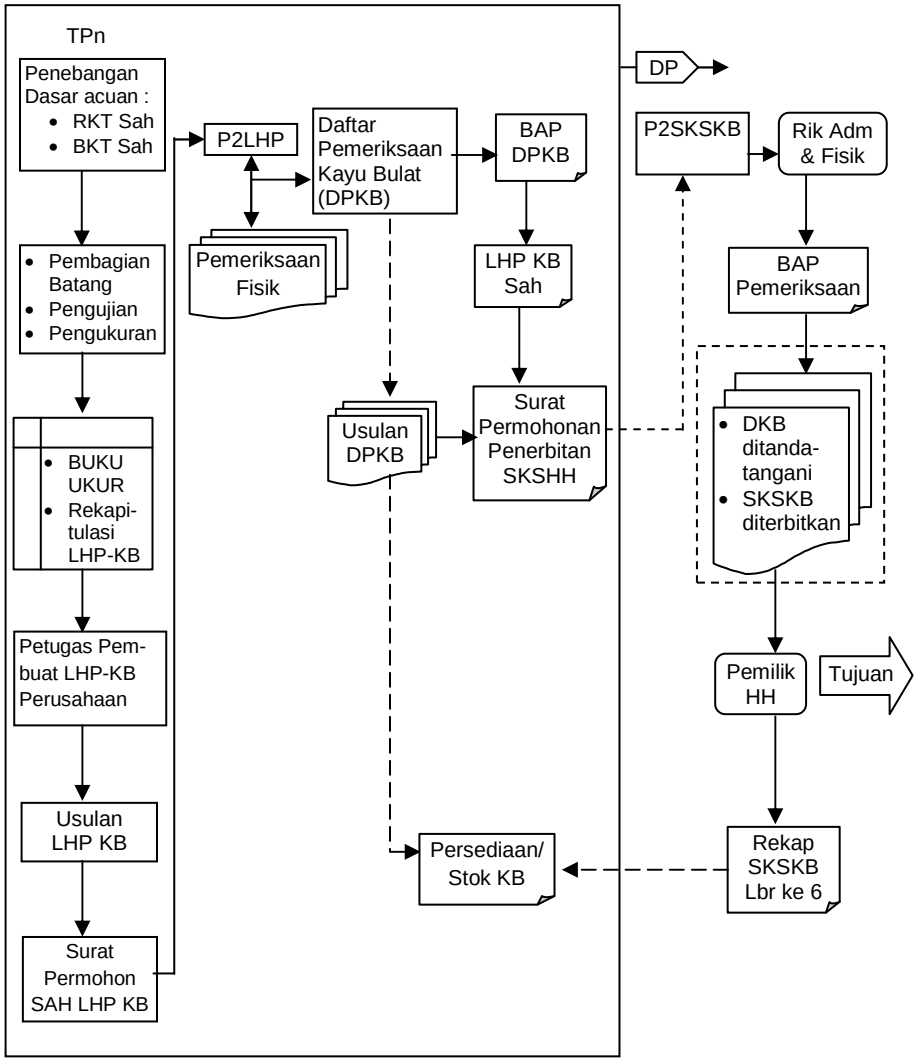

Gambar 6. Mekanisme Pengesahan LHP dan Permohonan Penerbitan SKSKB Berdasarkan Permenhut Nomor P.55/2006 di Hutan Alam, Hutan Tanaman

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 lebih dominan mengatur penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara, dan dalam pelaksanaan berdampak kepada ketidak jelasan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan hak/rakyat.
2. Dengan diterbitkannya Permenhut Nomor P.55/2006, maka mekanisme pelaksanaan penatausahaan hasil hutan berubah dari *official assesment* menjadi *self assesment*.
3. Dasar pengesahan RKT-HA dan BKT-HT adalah LHC hutan alam dan LHC tegakan hutan tanaman yang dintandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi, tidak lagi RLHC yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
4. Ketentuan dalam Permenhut Nomor P.55/2006 IUPHHK yang akan melakukan penebangan/pemanenan wajib melaksanakan *Timber Cruising* dan bagi pemegang IPK harus melakukan *Survei Potensi*.
5. Hasil pelaksanaan *timber cruising* untuk IUPHHK pada hutan alam wajib dibuatkan *LHC Hutan Alam* dan *Rekapitulasi LHC Tebangan Tahunan,* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Sedangkan untuk IUPHHK hutan tanaman, wajib dibuatkan *LHC Tegakan Hutan Tanaman,* yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
6. LHC dan Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusannya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan atas dasar LHC dan Rekapitulasi yang telah dilaporkan tersebut pemegang IUPHHK menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mendapatkan penilaian dan pengesahan (pasal 5, ayat 1).
7. LHP-KB yang telah disahkan oleh P2LHP selain sebagai dasar dalam permohonan dokumen angkutan kayu bulat (SKSKB) juga merupakan dasar dalam perhitungan pungutan PSDH – DR.

B. Saran

1. Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara perlu dikaji ulang karena Permenhut tersebut lebih dominan mengatur dan menetapkan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara dan berdampak negatif terhadap

pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat, karena menjadi tidak mempunyai dasar hukum atau tidak jelas payung hukumnya di dalam pelaksanaannya.

2. Perlu dibuatkan aturan atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) dalam sistim penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat agar tercipta penyelenggaraan hasil hutan rakyat yang tertib lancar, efisien dan bertanggung jawab sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai langkah antisipasi terhadap pemberlakuan Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 yang berdampak kepada ketidak jelasan dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat.
3. Dalam pengesahan LHP petugas LHP sebaiknya harus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) laporan hasil pemanenan yang selain mencantumkan volume dan batang yang dipungut juga mencantumkan volume pohon atau batang yang ditinggal di hutan yang sudah tumbang atau roboh. Dengan demikian pengenaan sanksi dalam pemanfaatan hasil hutan yang tertulis dalam Pasal 127 PP Nomor 6 tahun 2007 dapat terpakai atau dengan kata lain fungsi kelestarian hutan dari penatausahaan hasil hutan dapat digunakan. Untuk hutan tanaman mungkin juga perlu dilaporkan waktu pelaksanaan pembuatan tanaman baru setelah terjadi pemanenan kayu.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts-II/2003, tanggal 4 April 2003. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak. Departemen Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2006, tanggal 17 Oktober 2006. Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasala Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2005, tanggal 13 Juli 2005. Tentang Perubahan Ketiga SK Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006, tanggal 29 Agustus 2006. Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Departemen Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/Menhut-II/2006, tanggal 10 Juli 2006. Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, tanggal 24 Agustus 2007. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, tanggal 8 Januari 2007. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2002, tanggal 8 Juni 2002. Tentang Dana Reboisasi. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, 2007, Kerangka Acuan Seminar Tata Kelola Kehutanan Di Tingkat Daerah, Bogor.

Syahadat, E, Sianturi, A. 2006 Kajian Penyempurnaan Tata Usaha dan Tata Niaga Kayu Rakyat (Kasus di Provinsi Jawa Barat). Makalah Presentasi Konsultasi Publik Project ITTO PD 271/04 REV.3 (F), Bandung.

Syahadat, E. 2006. Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Di Hutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat, Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Volume 3 No 1, Bogor.

Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004, tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Syahadat, E, Sianturi, A, Alviya, I. 2006. Laporan Hasil Penelitian Kajian Peredaran Dan Tata Usaha Kayu (Distribusi) Kayu Rakyat Dan Kayu Luar Jawa Di Jawa, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.